



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khoirul Hisam Bin Matari;
2. Tempat lahir : Sampang (Prov. Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 25/4 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita Rt. 07 Desa Batu Belaman Kec. Kumai
Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL HISAM Bin MATARI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Barang siapa mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRUL HISAM Bin MATARI dengan pidana penjara selama 1 tahun (satu tahun) dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kotak HP Xiami Redmi 9T warna hitam dengan nomor imei 1: 866348052714645, Imei 2: 866348052714652;
 - 1 (Satu) buah HP Xiami Redmi 9T warna hitam dengan nomor imei 1: 866348052714645, Imei 2 : 866348052714652;(Dikembalikan kepada Saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN Bin SUPARMAN)
 - 1 (Satu) Unit Ranmor R2 Merk/Type Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa plat dengan nomor mesin : 1S7-303812;(Dikembalikan kepada Terdakwa KHOIRUL HISAM Bin MATARI);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atetap apada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KHOIRUL HISAM Bin MATARI pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 17.00. WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat depan Toko TRI PUTERA Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pbu



Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Barang siapa mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, berawal dari pada saat Terdakwa sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah Handphone yang diletakan di dashboard sepeda motor yang diparkir oleh pemiliknya di depan toko TRI PUTERA Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah itu terdakwa berhenti dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 9T warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866348052714645, IMEI 2 : 866348052714652 yang ada di dashboard sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil barang tidak memiliki izin dari Saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN Bin SUPARMAN selaku pemilik.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN Bin SUPARMAN untuk dipergunakan sendiri terdakwa bermain game online.
- Bahwa atas atas seluruh kejadian yang Terdakwa lakukan, Saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN Bin SUPARMAN mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAWAN BAMBANG IRAWAN Bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan barang berupa Hand Phone pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan Toko TRI PUTERA Jalan Iskandar Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil Hand Phone milik saksi tersebut;
 - Bahwa sebelum hilang Hand Phone tersebut saksi simpan didasbord

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pbu



- sepeda motor milik saksi yang sedang terparkir didepan toko Tri Putera;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil Hands Phone milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil Hand Phone karena pada saat itu saksi masuk kedalam toko untuk beli keramik;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sejumlah Rp3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan membenarkannya;

2. SINTA DEWI PURMA, S.Pd Binti JOKO PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya Hand Phone milik saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di depan Toko TRI PUTERA Jalan Iskandar Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil Hand Phone milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelum hilang Hand Phone tersebut saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN simpan didasbord sepeda motor milik saksi yang sedang terparkir didepan toko Tri Putera;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN untuk mengambil Hand Phone tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil Hand Phone karena pada saat itu saksi masuk kedalam toko untuk beli keramik;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN alami kerugian sejumlah Rp3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain berupa Handphone;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 17.00 WIB di depan sebuah toko yang ada di jalan



Iskandar Kel Madurejo Kec Arut Selatan Kab Kotawaringin Barat; Prov. Kalimantan Tengah;

- Barang yang Terdakwa ambil adalah 1 buah Handphone Xiomi Redmi 9T warna warna hitam, sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara pada saat jalan menggunakan sepeda motor Terdakwa melihat ada HP yang ditaruh didasbord sepeda motor yang ditinggal pemiliknya sedang terparkir didepan sebuah toko, kemudian Terdakwa berhenti dan mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya mengambil Handphone yang ada didasbord sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik orang lain adalah untuk Terdakwa miliki untuk main game online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kotak HP Xiomi Redmi 9T warna hitam dengan nomor imei 1 : 866348052714645, Imei 2: 866348052714652.
2. 1 (Satu) Unit Ranmor R2 Merk/Type Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa plat dengan nomor mesin: 1S7-303812.
3. 1 (Satu) buah HP Xiomi Redmi 9T warna hitam dengan nomor imei 1 : 866348052714645, Imei 2: 866348052714652.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN berupa 1 (Satu) buah HP Xiomi Redmi 9T warna hitam dengan nomor imei 1 : 866348052714645, Imei 2: 866348052714652;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 17.00 WIB di depan sebuah toko yang ada di jalan Iskandar Kel Madurejo Kec Arut Selatan Kab Kotawaringin Barat; Prov. Kalimantan Tengah dengan cara pada saat jalan menggunakan sepeda motor Terdakwa melihat ada HP yang ditaruh didasbord sepeda motor yang ditinggal pemiliknya sedang terparkir didepan sebuah toko, kemudian Terdakwa berhenti dan mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya mengambil Handphone yang ada didasbord sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN alami kerugian sejumlah Rp3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia bernama Khoirul Hisam Bin Matari sehingga tidak terjadi eror in person;

Menimbang, bahwa, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan Rohaninya terbukti ia mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum Pidana, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu sebuah benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau



seluruhnya milik orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik Negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN berupa 1 (Satu) buah HP Xiomi Redmi 9T warna hitam dengan nomor imei 1: 866348052714645, Imei 2: 866348052714652, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 pukul 17.00 WIB di depan sebuah toko yang ada di jalan Iskandar Kel Madurejo Kec Arut Selatan Kab Kotawaringin Barat; Prov. Kalimantan Tengah dengan cara pada saat Terdakwa mengendarai 1 (Satu) Unit Ranmor R2 Merk/Type Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa plat dengan nomor mesin: 1S7-303812, Terdakwa melihat ada HP yang ditaruh didasbord sepeda motor yang ditinggal pemiliknya sedang terparkir didepan sebuah toko, kemudian Terdakwa berhenti dan mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya mengambil Handphone tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (Satu) buah HP Xiomi Redmi 9T warna hitam dengan nomor imei 1: 866348052714645, Imei 2: 866348052714652 adalah milik saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain, misalnya tidak meminta izin terlebih dahulu sehingga berakibat orang lain menderita kerugian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah HP Xiomi Redmi 9T warna hitam dengan nomor imei 1: 866348052714645, Imei 2: 866348052714652 tanpa izin, mengakibatkan saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN malami kerugian sejumlah Rp3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kepada Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan RUTAN, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak HP Xiaomi Redmi 9T warna hitam dengan nomor imei 1: 866348052714645, Imei 2: 866348052714652 dan 1 (Satu) buah HP Xiaomi Redmi 9T warna hitam dengan nomor imei 1: 866348052714645, Imei 2 : 866348052714652 adalah milik saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN Bin SUPARMAN yang telah diambil Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Ranmor R2 Merk/Type Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa plat dengan nomor mesin: 1S7-303812 telah disita dari Terdakwa, sedangkan kendaraan tersebut dibutuhkan oleh Terdakwa dan keluarganya untuk alat transportasi, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL HISAM Bin MATARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kotak HP Xiaomi Redmi 9T warna hitam dengan nomor imei 1: 866348052714645, Imei 2: 866348052714652;
 - 1 (Satu) buah HP Xiaomi Redmi 9T warna hitam dengan nomor imei 1: 866348052714645, Imei 2: 866348052714652;(Dikembalikan kepada Saksi WAWAN BAMBANG IRAWAN Bin SUPARMAN)
 - 1 (Satu) Unit Ranmor R2 Merk/Type Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa plat dengan nomor mesin: 1S7-303812;
 - (Dikembalikan kepada Terdakwa KHOIRUL HISAM Bin MATARI);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pbu



dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Vinza Buananda Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.